

	No. dokumen	LS-IK-7-5-1-7	No.revisi	3
	Tanggal terbit	22 Desember 2022	Halaman	1
SKEMA SERTIFIKASI PUPUK ORGANIK PADAT				

I. RUANG LINGKUP

Skema ini berlaku untuk sertifikasi SPPT-SNI (sertifikasi awal, surveilan, dan sertifikasi ulang) yang berlaku untuk produk Pupuk Organik Padat meliputi, seleksi, determinasi, review, pengambilan keputusan, lisensi dan survailen.

II. ACUAN NORMATIF

1. SNI ISO/IEC 17065:2012
2. SNI ISO/IEC 17067: 2013
3. Standar Produk yang diacu :
SNI 7763:2018 Pupuk Organik Padat
4. Persyaratan acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi produk Pupuk Organik Padat mencakup:

- a. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Dan Perikanan Lampiran XXXII Skema Sertifikasi Produk Pupuk Organik Padat
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Dan Pembenah Tanah
- c. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 Tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah
- d. Penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001 atau sistem manajemen produksi untuk produk Pupuk Organik Padat

III. DEFINISI

Pupuk Organik Padat adalah pupuk berbentuk padat berasal dari sisa tumbuhan, tumbuhan mati, kotoran hewan, dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa yang dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara serta memperbaiki sifat fisik dan/atau kimia dan/atau biologi tanah.

IV. TATA CARA MEMPEROLEH SNI

1. Tata cara memperoleh SPPT –SNI dilakukan berdasarkan sistem sertifikasi Tipe 4 dan Tipe 5
2. Tata cara sertifikasi



No. dokumen	LS-IK-7-5-1-7	No.revisi	3
Tanggal terbit	22 Desember 2022	Halaman	2
SKEMA SERTIFIKASI PUPUK ORGANIK PADAT			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
TAHAP 1: SELEKSI			
1	Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Surat aplikasi permohonan sesuai prosedur LSpro 2) Dokumen permohonan SPPT SNI disertai dengan melampirkan dokumen legal perusahaan, daftar informasi terdokumentasi, diagram alir proses produksi dalam Bahasa Indonesia, serta jenis dan merek yang diajukan 3) Dokumen legal perusahaan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Akta pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah b. Izin usaha industri atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah c. Penggunaan Merek <ol style="list-style-type: none"> 1) fotokopi sertifikat merek produsen, atau tanda daftar merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2) fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 3) fotokopi surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Pupuk Organik Padat untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak e. struktur organisasi f. fotokopi Angka Pengenal Importir (API-U/API-P) bagi produk impor g. <i>contract agreement manufacturer & importer</i> h. surat pernyataan diri mengenai penerapan sistem manajemen mutu atau fotokopi sertifikat SNI ISO 9001: 2015, bila telah tersedia, menyertakan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau ISO 9001 oleh badan akreditasi penandatanganan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan ruang lingkup yang sesuai. i. daftar induk dokumen/daftar informasi terdokumentasi j. ilustrasi pembubuhan tanda SNI k. kelengkapan dokumen lainnya: <ol style="list-style-type: none"> 1. daftar peralatan utama produksi 2. daftar peralatan laboratorium mutu produk 3. daftar bahan baku termasuk bahan tambahan 4. gambar atau desain dan foto kemasan produk 5. label produk <p>Keterangan: LSPro harus menjelaskan dan memastikan pendataan SNI pada kemasan dan persyaratan lainnya yang terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan LS-F-7-1-0-1-R0 Surat Permohonan 2. Daftar Isian Permohonan LS-F-7-1-0-2-R1 Daftar isian permohonan 3. Fotokopi Akte Notaris Perusahaan 4. Fotokopi Izin Industri dan/atau Usaha 5. Fotokopi NPWP 6. Fotokopi Sertifikat merk (Apabila sertifikat merk tidak ada, lampirkan fotokopi sertifikat merk atau tanda daftar merk dengan pernyataan pendaftaran merk) LS-F-7-1-0-13-R0 Pernyataan Pendaftaran Merek 7. Fotokopi surat pelimpahan Merek atau kerjasama antara pemilik merk dengan penggunaan merk (hanya bila merk bukan merk sendiri) 8. Surat Penunjukkan Importir (hanya bagi produk import) 9. Alur Proses Produksi 10. Ilustrasi dan cara pembubuhan tanda SNI (termasuk gambar atau desain dan foto kemasan produk) 11. Struktur Organisasi Perusahaan 12. Daftar Peralatan Inspeksi/Pengujian LS-F-7-1-0-16-R0 Daftar Peralatan Inspeksi-Pengujian 13. Fotokopi sertifikat kalibrasi peralatan 14. Daftar induk dokumen 15. Dokumen mutu (pedoman, prosedur, instruksi kerja, formulir) 16. Pernyataan kesesuaian atau fotokopi sertifikat SNI ISO 9001:2015 (Skema tipe 5) LS-F-7-1-0-3-R0 Pernyataan Kesesuaian 17. Fotokopi laporan hasil uji produk (Trial Product) 18. Daftar peralatan utama produksi LS-F-7-1-0-17-R0 Daftar Peralatan Utama Produksi 19. Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir (Rencana Mutu) LS-F-7-1-0-18-R0 Rencana mutu



No. dokumen	LS-IK-7-5-1-7	No.revisi	3
Tanggal terbit	22 Desember 2022	Halaman	3
SKEMA SERTIFIKASI PUPUK ORGANIK PADAT			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
			20. Dokumentasi kondisi lingkungan perusahaan/pabrik 21. Rekaman Audit Internal (Skema tipe 5) 22. Rekaman Tinjauan Manajemen (Skema tipe 5)
2	Sistem Manajemen Yang Diterapkan	Tipe 5 Menerapkan: 1) SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau SMM lainnya yang diakui; 2) Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi pupuk yang diajukan untuk sertifikasi Tipe 4 - Tidak wajib menerapkan sistem manajemen mutu - Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi pupuk yang diajukan untuk sertifikasi	
3	Durasi audit tahap 2	Tipe 5 atau Tipe 4 sesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi ketentuan perhitungan man/days audit mengacu pada IAF MD 5: 2015) atau paling sedikit 2 man/days atau 2 orang/hari dengan mempertimbangkan kompleksitas proses produksi dan lokasi	
4	Petugas Pengambil Contoh:	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro	PPC memenuhi kualifikasi LS-PK-6-2, ditunjuk di LS-F-6-1-15, terdaftar di FPA.03.02
5	Laboratorium uji yang digunakan	Laboratorium independen subkontrak: terakreditasi KAN atau tidak terakreditasi KAN namun sudah diverifikasi lapangan oleh LSPro	Laboratorium terdaftar di FPA.03.02
TAHAP II: DETERMINASI			
1	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	1. Dokumen mutu perusahaan (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah). 2. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.Peralatan produksi 3. Produsen paling sedikit harus memiliki peralatan produksi untuk: a. Pabrikasi, memiliki: - Unit pengolahan - Mesin pengemas (untuk pabrikasi yang melakukan pengemasan) - Peralatan pengujian - Gudang Penyimpanan b. Pengemas/Importir, memiliki: - Gudang penyimpanan - Mesin pengemas	
2	a. Audit tahap 2 (Audit kesesuaian oleh tim auditor)	1) Auditor menyiapkan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan sampel (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan 2) LSPro harus memastikan rencana pengambilan contoh (sampling plan) sesuai dengan SNI yang diajukan 3) Pengambilan contoh sesuai SNI 19-0428-1998 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan	LS-PK-7-1 LS-PK-7-2
	b. Lingkup diaudit	Tipe 5 1) Jika telah memiliki Sertifikat SMM dari LSSM yang telah terakreditasi KAN/PAC/IAF, pada saat sertifikasi	LS-PK-7-1 LS-PK-7-2 LS-F-7-1-3-5-R1 Jadwal Audit



No. dokumen	LS-IK-7-5-1-7	No.revisi	3
Tanggal terbit	22 Desember 2022	Halaman	4
SKEMA SERTIFIKASI PUPUK ORGANIK PADAT			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		<p>awal/resertifikasi, audit dilakukan pada seluruh elemen, sedangkan pada saat surveilen hanya dilakukan pada elemen kritis.</p> <p>2) Jika menerapkan SMM yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Diri telah menerapkan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau SMM lainnya yang diakui, audit dilakukan untuk semua persyaratan SNI ISO 9001.</p> <p><u>Titik kritis yang perlu diperhatikan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeksi bahan baku (hasil uji bahan baku) 2. <i>Crushing</i> 3. <i>Drying</i> 4. <i>Packing</i> 5. <i>Storage</i> 6. Hasil uji produk akhir <p>Tipe 4 dilakukan evaluasi melalui audit proses produksi dan sistem manajemen perusahaan</p>	<p>LS-F-7-1-3-6-R1 Daftar Periksa Audit</p> <p>LS-F-7-1-3-9-R0 Daftar Hadir</p> <p>Opening_Closing Meeting</p>
3	Kategori Ketidaksesuaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mayor apabila : berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan, maka Tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan, atau; 2. Minor apabila : terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan 	<p>LS-F-7-1-3-16-R0 Ringkasan temuan audit</p> <p>LS-F-7-1-3-7-R1 Laporan Ketidaksesuaian</p> <p>LS-F-7-1-3-10-R1 Laporan Audit Kesesuaian</p> <p>LS-F-6-1-6-R1 Lembar Penilaian Lead Auditor</p> <p>LS-F-6-1-7-R1 Lembar Penilaian Auditor</p> <p>LS-F-6-1-8-R1 Lembar Penilaian Petugas pengambil contoh</p> <p>LS-F-6-2-2-R1 Laporan Observer Auditor</p> <p>LS-F-6-2-3-R1 Log Book Audit</p>
4	Jumlah contoh	<ol style="list-style-type: none"> 1) PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui ketua tim audit. 2) Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh, dan contoh diambil di aliran produksi 3) Pengambilan contoh uji dilakukan sesuai Lampiran 1. 	<p>LS-F-7-1-1-1 Rencana Pengambilan Contoh</p> <p>LS-F-7-1-1-2 Berita Acara Pengambilan Contoh</p> <p>LS-F-7-1-1-3 Label Contoh Uji</p>
5	Cara pengujian	Untuk pengujian pupuk organik padat sesuai SNI 7763:2018 Pupuk Organik Padat	
6	Laporan hasil uji	Mencantumkan hasil uji “memenuhi” atau “tidak memenuhi” terhadap setiap parameter uji SNI	
TAHAP III: TINJAUAN DAN KEPUTUSAN			
1	Tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji	<ol style="list-style-type: none"> 1) paling sedikit 1 (satu) orang dari tim teknis/pengkaji (reviewer) memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk 2) panitia teknis/pengkaji (reviewer) melakukan tinjauan laporan audit 3) panitia teknis/pengkaji (reviewer) melakukan tinjauan laporan hasil uji 4) Laporan Hasil Uji. <ol style="list-style-type: none"> a. Panitia Teknis/Pengkaji (Reviewer) melakukan evaluasi Laporan Hasil Uji. b. Evaluasi yang dihasilkan merupakan bahan rapat panel Tinjauan SPPT SNI. 	<p>LS-F-7-1-2-5-R2 Daftar Periksa Dokumen Hasil Audit</p> <p>LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan pengambilan keputusan</p> <p>Penilaian hasil audit dan pengambilan keputusan digabung dan dapat dilaksanakan oleh satu orang yang sama. Hasil dituangkan di dalam LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan keputusan</p>



No. dokumen	LS-IK-7-5-1-7	No.revisi	3
Tanggal terbit	22 Desember 2022	Halaman	5
SKEMA SERTIFIKASI PUPUK ORGANIK PADAT			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		<p>c. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI terhadap contoh uji yang tersedia (arsip laboratorium), kecuali untuk parameter mikrobiologi (dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik). 2. Jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik. 3. Proses sertifikasi dinyatakan gagal dan perusahaan harus melakukan permohonan baru, apabila hasil uji ulang terhadap sampel yang diambil di pabrik tidak memenuhi persyaratan mutu SNI. 4. Terkecuali jika perusahaan memberikan koreksi dan tindakan korektif untuk menyelesaikannya, dan disetujui oleh LSPro, maka dapat dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik kembali. 	
2	Keputusan Sertifikasi	Sesuai Prosedur LSPro BSPJI Pekanbaru	Penilaian hasil audit dan pengambilan keputusan digabung dan dapat dilaksanakan oleh satu orang yang sama. Hasil dituangkan di dalam LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan keputusan
TAHAP IV: LISENSI			
1	penerbitan Sertifikat Kesesuaian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masa berlaku Sertifikat Kesesuaian untuk Tipe 5 dan Tipe 4 adalah 4 (empat) tahun 2) Sertifikat Kesesuaian Pupuk Organik Padat mencantumkan informasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya b. Nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi c. Nama dan alamat LSPro d. Nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat) e. Nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian sertifikasi f. Pernyataan kesesuaian yang mencakup <ul style="list-style-type: none"> - Nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan - SNI yang menjadi dasar sertifikasi - nama dan alamat lokasi produksi g. Status akreditasi atau pengakuan LSPro h. Tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat i. Tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personil yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3) Dalam 1 (satu) Sertifikat Kesesuaian hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/importir 4) Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi Penggunaan Tanda SNI antara LSPro dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggungjawab 	
2	Penerbitan SPPT-SNI	<ol style="list-style-type: none"> 1) LSPro menginput data sertifikat kesesuaian di sistem BSN 2) Pelaku usaha mengunggah data yang dibutuhkan di sistem BSN 3) Pelaku usaha mengikuti proses di sistem BSN 	

	No. dokumen	LS-IK-7-5-1-7	No.revisi	3
	Tanggal terbit	22 Desember 2022	Halaman	6
	SKEMA SERTIFIKASI PUPUK ORGANIK PADAT			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		1) Pelaku usaha menerima Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang diterbitkan oleh BSN	
TAHAP V: SURVEILAN			
1	lingkup yang diaudit	<p>Tipe 5</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika telah memiliki Sertifikat SMM dari LSSM yang telah terakreditasi KAN/PAC/IAF, pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, audit dilakukan pada seluruh elemen, sedangkan pada saat surveilan hanya dilakukan pada elemen kritis. Jika menerapkan SMM yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Diri telah menerapkan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau SMM lainnya yang diakui, audit dilakukan untuk semua persyaratan SNI ISO 9001. <p><u>Titik kritis yang perlu diperhatikan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Inspeksi bahan baku (hasil uji bahan baku) <i>Crushing</i> <i>Drying</i> <i>Packing</i> <i>Storage</i> Hasil uji produk akhir <p>Tipe 4 dilakukan evaluasi melalui audit proses produksi dan sistem manajemen perusahaan</p>	<p>LS-F-6-1-17-R0 Surat Penugasan Tim Sertifikasi LS-F-6-1-14-R0 Pernyataan Ketidakberpihakan Tim Sertifikasi LS-F-7-1-3-4-R1 Laporan Audit Kecukupan</p> <p>LS-PK-7-1 LS-PK-7-2 LS-F-7-1-3-5-R1 Jadwal Audit LS-F-7-1-3-6-R1 Daftar Periksa Audit LS-F-7-1-3-9-R0 Daftar Hadir Opening_Closing Meeting</p>
2	durasi audit	sesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi ketentuan perhitungan man/days audit mengacu pada IAF MD 5: 2015) atau paling sedikit 2 man/days atau 2 orang/hari dengan mempertimbangkan kompleksitas proses produksi dan lokasi	
3	kategori ketidaksesuaian	<ol style="list-style-type: none"> Mayor apabila : berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan, maka Tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan, atau; Minor apabila : terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan 	<p>LS-F-7-1-3-16-R0 Ringkasan temuan audit LS-F-7-1-3-7-R1 Laporan Ketidaksesuaian LS-F-7-1-3-10-R1 Laporan Audit Kesesuaian LS-F-6-1-6-R1 Lembar Penilaian Lead Auditor LS-F-6-1-7-R1 Lembar Penilaian Auditor LS-F-6-1-8-R1 Lembar Penilaian Petugas pengambil contoh LS-F-6-2-2-R1 Laporan Observer Auditor LS-F-6-2-3-R1 Log Book Audit</p>
4	jumlah contoh yang diambil	<ol style="list-style-type: none"> PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui ketua tim audit. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh, dan contoh diambil di aliran produksi Pengambilan contoh uji dilakukan sesuai Lampiran 1. 	<p>LS-F-7-1-1-1-R1 Rencana pengambilan contoh LS-F-7-1-1-3-R0 Label contoh uji LS-F-7-1-1-2-R1 Berita Acara Pengambilan Contoh</p>
5	Evaluasi terhadap laporan audit dan laporan hasil uji dilakukan oleh	<ol style="list-style-type: none"> Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim teknis/pengkaji (reviewer) memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk. Panitia teknis/pengkaji (reviewer) melakukan tinjauan laporan audit panitia teknis/pengkaji (reviewer) melakukan tinjauan laporan hasil uji Laporan Hasil Uji. 	<p>LS-F-7-1-2-5-R2 Daftar Periksa Dokumen Hasil Audit LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan pengambilan keputusan</p>

	No. dokumen	LS-IK-7-5-1-7	No.revisi	3
	Tanggal terbit	22 Desember 2022	Halaman	7
	SKEMA SERTIFIKASI PUPUK ORGANIK PADAT			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
	panitia teknis/evaluator	<ol style="list-style-type: none"> a. Panitia Teknis/Pengkaji (Reviewer) melakukan evaluasi Laporan Hasil Uji. b. Evaluasi yang dihasilkan merupakan bahan rapat panel Tinjauan SPPT SNI. c. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI terhadap contoh uji yang tersedia (arsip laboratorium), kecuali untuk parameter mikrobiologi (dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik). 2. Jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik. 3. Proses sertifikasi dinyatakan gagal dan perusahaan harus melakukan permohonan baru, apabila hasil uji ulang terhadap sampel yang diambil di pabrik tidak memenuhi persyaratan mutu SNI. 4. Terkecuali jika perusahaan memberikan koreksi dan tindakan korektif untuk menyelesaikannya, dan disetujui oleh LSPro, maka dapat dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik kembali. 	Penilaian hasil audit dan pengambilan keputusan digabung dan dapat dilaksanakan oleh satu orang yang sama. Hasil dituangkan di dalam LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan keputusan
6	Keputusan Surveilans	Sesuai Prosedur Lspro	Penilaian hasil audit dan pengambilan keputusan digabung dan dapat dilaksanakan oleh satu orang yang sama. Hasil dituangkan di dalam LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan keputusan

Pekanbaru, 22 Desember 2022

Koordinator Fungsi SS



Ricky yadi

	No. dokumen	LS-IK-7-5-1-7	No.revisi	3
	Tanggal terbit	22 Desember 2022	Halaman	8
	SKEMA SERTIFIKASI PUPUK ORGANIK PADAT			

Lampiran 1.

Cara Pengambilan Contoh Pupuk Organik Padat

1. **Acuan**
SNI 19-0428-1998 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan.
2. **Prinsip**
Pengambilan contoh Pupuk Organik Padat dalam kemasan dilakukan dengan cara melihat banyaknya unit contoh dan contoh diambil secara acak.
3. **Cara pengambilan contoh**
 - 3.1 Pengambilan contoh uji dilakukan pada titik akhir aliran produksi (lini pengemasan) atau gudang produksi secara acak
 - 3.2 Contoh uji yang diambil harus mewakili setiap variasi mutu, dengan ketentuan:
 - a. Jika merek mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merek), maka pengambilan contoh uji dilakukan untuk setiap merek; atau
 - b. Jika merek tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk seluruh merek), maka 1 (satu) contoh uji dapat mewakili 4 (empat) merek dan 2 (dua) contoh uji untuk mewakili 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) merek, dan seterusnya berlaku untuk jumlah kelipatan.
 - 3.3 Cara pengambilan contoh sesuai dengan 19-0428-1998 (Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan).
 - 3.4 Jumlah contoh diambil 3 (tiga) paket, yaitu 1 paket contoh disimpan sebagai arsip pabrik, 1 paket contoh sebagai arsip laboratorium, dan 1 paket contoh diuji di laboratorium dengan ketentuan:
 - a. **Pengambilan contoh dari tanding/lot berbentuk curah**
 1. Dalam alat pengangkut atau lini produksi
 - Hitung bobot pupuk curah dari tanding/lot : satu formula dalam satu periode produksi
 - Setarakan bobot pupuk curah satu lot dengan kemasan @50 kg
 - Jumlah contoh = akar dua jumlah kemasan
 - Hitung jumlah kemasan/unit contoh
 - Hitung kecepatan ban berjalan membawa bahan curah per jam. Hitung jumlah setara kemasan/interval waktu ban berjalan dan interval waktu/unit contoh.
 - Ambil contoh pada kemasan perwakilan dengan alat yang tepat
 - Satukan semua contoh dan compositing dan quartering sampai bobot contoh yang tepat
 2. Dalam tumpukan gudang
 - Taksir bobot pupuk curah sebagai satu tanding atas dasar bobot jenis pupuk curah, setarakan dengan bila pupuk terkemas
 - Bobot 1 tanding setarakan dengan jumlah bahan terkemas @ 50 kg
 - Jumlah contoh perwakilan = akar dua dari taksiran kemasan
 - Bagi tumpukan pupuk curah menjadi kelompok-kelompok/unit contoh
 - Ambil contoh pupuk dalam jumlah relatif sama dari masing-masing kelompok dengan menggunakan sekop
 - Kumpulkan contoh perwakilan kotor dalam karung
 - Lakukan compositing dan quartering untuk mendapatkan 1 contoh yang mewakili
 - b. **Pengambilan contoh dari tanding/lot berbentuk terkemas**
 1. Dalam alat pengangkut atau lini produksi
 - Hitung jumlah kemasan sebagai anggota dari tanding/lot : satu formula dalam satu periode produksi
 - Jumlah contoh = akar dua jumlah kemasan
 - Hitung jumlah kemasan per jumlah contoh = jumlah kemasan/unit contoh
 - Hitung kecepatan ban berjalan membawa kemasan per jam. Hitung jumlah kemasan/unit contoh dalam interval waktu ban berjalan. Berdasarkan interval waktu diambil satu kemasan sebagai unit contoh
 - Ambil contoh pada kemasan perwakilan dengan alat yang tepat

	No. dokumen	LS-IK-7-5-1-7	No.revisi	3
	Tanggal terbit	22 Desember 2022	Halaman	9
	SKEMA SERTIFIKASI PUPUK ORGANIK PADAT			

- Satukan semua contoh dan compositing dan quartering sampai bobot contoh yang tepat
2. Dalam tumpukan gudang
- Hitung jumlah kemasan anggota tanding, 1 tanding maksimal 1.000 kemasan
 - Kemasan < 100 kemasan ikuti Tabel 1
 - 100 – 1.000 kemasan, jumlah contoh = akar dua jumlah kemasan, maks contoh 30
 - Bagi jumlah kemasan/tanding dengan jumlah contoh, jumlah kemasan/unit contoh
 - Buat blok-blok tumpukan kemasan yang terwakili oleh satu unit contoh
 - Ambil satu kemasan secara acak per blok tumpukan kemasan yang mewakili satu unit contoh
 - Ambil contoh pada kemasan perwakilan dengan alat yang tepat
 - Compositing dan quartering sampai mendapatkan jumlah contoh yang tepat

Tabel 1

Jumlah contoh per Lot Karung/Peti	Jumlah contoh yang diambil Karung/peti
s/d 10	Semua
11 – 25	5
26 – 60	7
61 – 100	10
>100	Akar pangkat 2 dari jumlah contoh

c. Pengambilan contoh kemasan kecil

- Jumlah 1 tanding barang dalam kemasan kecil > 10.000
- Pengambilan contoh pada kemasan kecil mengikuti Tabel 2 dan 3
- Jumlah bok yang harus dibuka sebesar X/Y pada Tabel 2 dan 3

Tabel 2

Jumlah kemasan kecil	Jumlah kemasan kecil untuk contoh (X)
10.000	200
20.000	250
40.000	300
60.000	350
>100.000	400

Tabel 3

Jumlah kemasan kecil dalam karton	Maksimum jumlah kemasan kecil yang diambil dari masing-masing karton (Y)
>24	16
12-24	10
<12	Semua kemasan kecil dalam karton

Keterangan:

- Bagian untuk arsip produsen diberi pelabelan dan disimpan ditempat produsen sampai SPPT SNI diterbitkan.
- Pengiriman contoh ke Laboratorium Penguji dilakukan oleh produsen untuk permohonan SPPT SNI baru, surveilen, dan permohonan SPPT SNI ulang.